



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUMUMAN USULAN PENGANGKATAN CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, usul Calon Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang Pengumuman usulan Calon Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi masa jabatan tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Surat DPC GERINDRA Kabupaten Ngawi tanggal 12 Desember 2025 Nomor JR-24/12-056/B/DPC-GERINDRA/2025 Perihal Usulan Nama Pimpinan DPRD Kab. Ngawi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dengan keputusan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi **mengumumkan** usulan Calon Pengganti Antar Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut;

Nama : SUNTORO

Partai : Partai Gerakan Indonesia Raya

Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi

KEDUA : Calon Pengganti Antar Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Ngawi untuk diresmikan pengangkatannya .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 18 Desember 2025

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI

ttd

YUWONO KARTIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN NGAWI

ttd

Drs. JOKO SUMARYADI, M.H

Pembina Utama Muda

Nip. 19670927 199303 1 008